

BAB III
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS 1A KOTA
PALEMBANG NOMOR 780/PID.SUS/2018/PN PLG TENTANG
KEJAHATAN ORDERAN *FIKTIF* TRANSPORTASI *ONLINE* (GRAB
CAR) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan, sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Sebelum memutuskan suatu perkara dalam pengadilan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut dan melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan menunjuk pada suatu putusan yang belum jelas apakah putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum atau belum.(Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1971 Tertanggal 15 Desember 1971).⁴⁹

Maka hakim akan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang, apa yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Harus ada pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan perbuatan pidana disertai kualifikasinya sebagai ketentuan pasal 197 huruf d KUHAP;

*“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”*⁵⁰

⁴⁹M. Fauzan,*Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi norma-norma baru dalam hukum kasus*, Jakarta ; Kencana, 2015, 185

⁵⁰Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Bhafana Publishing. 2017, 238

Maka pidana yang dijatuhkan oleh hakim diharapkan sesuai perbuatan dan kesalahan terdakwa. Selanjutnya akan dibahas mengenai realitas putusan pemidanaan dalam putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg. Pemidanaan yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri kelas 1A Palembang, dasar pertimbangan hakim mempunyai pertimbangan diukur dari tiga unsur sifat atau aspek dalam menjatuhkan pidana yaitu: unsur *Yuridis* (kepastian hukum), unsur filosofis (kemanfaatan), dan unsur sosiologis.

1. Unsur *Yuridis*

Unsur *Yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta *yuridis* yang terungkap didalam persidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Dalam pelaksanaan peradilan pada putusan hakim, pada Pasal 183 KUHAP dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pada Pasal 184 KUHAP Alat bukti yang sah dimaksud adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.⁵¹

Adapun pertimbangan hakim yang tergolong sebagai pertimbangan *yuridis* secara sistematis yaitu:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Perumusan dakwaan

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam sistem peradilan pidana, pusat Pelayanan Keadialn dan pengabdian Hukum*, Jakarta; 1998, 25

didasarkan atas hasil pemeriksaan, dan didalam Putusan Nomor register 780/Pid.Sus/2018/PN Plg. Dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan surat dakwaan:

KESATU:

Telah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum mengakses computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

ATAU KEDUA:

Telah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam putusan ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan dakwaan *alternatif* dimana dakwaan ini digunakan, bila belum didapatkan kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa dakwaan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya. Dan jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan. Didalam putusan ini ada 2 dakwaan kepada terdakwa yaitu :⁵²

1. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang ITE Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ATAU

⁵²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

2. Sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas Perubahan Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Keterangan Saksi

Adapun hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi, akan mendapatkan gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum. Berdasarkan saksi-saksi yang dihubungkan dengan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:⁵³

- 1) Siswantoro Bin Jati Purnomo sebagai saksi yang bekerja di PT. Solusi Transfortation Indonesia (GRAB) cabang Palembang.
- 2) Hendrik Sagita, SS Bin H.Dariyanto sebagai saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di SatIntelkam Polresta Palembang.
- 3) Rizky Saputra Bin H. Ujang Kopli sebagai saksi yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di SatIntelkam Polresta Palembang.
- 4) Akhmad Rizal Bin Mahadi (ALM) sebagai saksi yang merupakan anggota polri yang berdinasi di sat Intelkam Polresta Palembang, yang menyelenggarakan dan menerbitkan SKCK.
- 5) Ricardo Bin Hendriyanto sebagai saksi mahkota.
- 6) Welly Gunawan Als Weli sebagai saksi mahkota.

Maka dari saksi diperoleh fakta-fakta yaitu :

- a. Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 13.00 wib, saksi mendapatkan informasi dari saudara Indra

⁵³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

Lingga Pratama yang menginformasikan bahwa ada *driver Mitra GRAB* yang melakukan pemesanan transportasi *online* (Grab) secara *fiktif* dengan istilah “*tembak orderan/tuyul*” kemudian saksi menceritakan hal tersebut kepada anggota Sat Intelkam Polresta Palembang. Selanjutnya anggota Sat Intelkam Polresta Palembang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan;

- b. Bahwa yang menjadi kerugian PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) ialah uang *insentif* atau bonus tambahan yang diberikan oleh PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) kepada empatnya sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- c. Pada saat diinterogasi, terdakwa dan ketiga temannya mengakui bahwa benar mereka melakukan *tembak orderan/tuyul* dengan cara Ricardo Bin Hendriyanto bersama-sama dengan Fredy Komala Als Fredy, Yonathan Als YOYON dan Welly Gunawan Als Weli membuat akun *driver* (pengemudi/sopir) dan akun penumpang dengan cara *mendownload/mengunduh* aplikasi “Mutiple Account” (Aplikasi pembuatan akun penumpang), dan “KUDO” (Aplikasi pembuat akun *driver*);
- d. Bahwa terhadap barang bukti berupa empat belas lembar SKCK yang diperlihatkan dimuka persidangan saksi sebagai petugas penerbit SKCK tidak pernah menerbitkan SKCK tersebut karena setelah dilakukan pengecekan dibuku arsip pada tanggal 18 Januari 2018 dan 01 Februari 2018 dan nomor register tersebut tidak sesuai/tidak ada dibuku arsip penerbitan SKCK.
- e. Bahwa benar saksi memiliki beberapa akun dan dari akun tersebut saksi sudah mendapatkan uang *insentif* dan uang tersebut telah digunakan oleh saksi untuk kebutuhan sehari-hari.

Semua fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi, terdakwa membenarkannya saat dalam persidangan. Sebutan kepada saksi Ricardo dan

saksi welly adalah saksi mahkota. Didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan:

“Saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal ini kepada saksi tersebut diberikan mahkota.”

Saksi yang juga sebagai tersangka dalam suatu perkara pidana, ini dimungkinkan didalam pelaksanaan persidangan selama memenuhi syarat-syarat, bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut.⁵⁴

Keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang pengadilan merupakan hasil yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari yang terjadi dan mengangkat sumpah atas kesaksinya. Ini akan memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutus perkara tersebut.

c. Keterangan Saksi Ahli

Keterangan saksi Ahli dalam perkara Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg yaitu⁵⁵ Januardi Bin Sobri merupakan staf bidang Aplikasi Telematika Diskominfo Provinsi Sumatera Selatan. Menerangkan bahwa memang benar perbuatan pemesanan atau melakukan *order* secara *fiktif* melalui aplikasi “GRAB” merupakan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik, dan atas keterangan saksi ahli, terdakwa membenarkan.

⁵⁴Hukum Online com, *Keabsahan Penggunaan Tersangka sebagai saksi di Persidangan*, <http://m.hukumonline.com>, (diakses tanggal 29 Oktober 2019)

⁵⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

d. Barang bukti

Adapun barang bukti yang telah ditetapkan didalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg yaitu:⁵⁶

- a) 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna abu-abu Nopol BG-1834-NO berikut kunci kontak;
- b) 1 (satu) unit notebook merk Samsung warna putih;
- c) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe Duos warna putih;
- d) 1 (satu) unit Handphone merk Andromax warna putih gold;
- e) 1 (satu) unit Handphone Lenovo berwarna hitam putih;
- f) 1 (satu) unit charger Laptop berwarna hitam;
- g) 1 (satu) buah charger Handphone merk Wellcomm berwarna putih;
- h) 1 (satu) buah kabel charger berwarna hitam;
- i) 17 (tujuh belas) lembar print SKCK;
- j) 1 (satu) lembar SKCK atas Nama HUSEN diduga palsu;
- k) 1 (satu) unit handphone merk Andromax warna putih;
- l) 2 (dua) unit Handphone Andromax warna hitam;
- m) 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna rose gold;
- n) 23 (dua puluh tiga) buah kartu perdana AXIS yang belum digunakan;
- o) 1 (satu) buah kartu perdana AXIS yang telah digunakan;
- p) 21 (dua puluh satu) buah kartu perdana XL yang belum digunakan;
- q) 44 (empat puluh empat) buah kartu perdana XL yang belum digunakan;
- r) 102 (seartus dua) buah kartu perdana IM3 yang belum digunakan;
- s) 3 (tiga) buah kartu perdana IM3 yang belum digunakan;
- t) 32 (tiga puluh dua) buah kartu perdana IM3 yang telah digunakan;
- u) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 2016 warna hitam;
- v) 1 (satu) unit handphone merek OPO warna putih gold;
- w) 1(satu) unit handphone merek Andromax Haeir warna gold;

Adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dalam persidangan, dibenarkan oleh saksi dan terdakwa. Hal ini akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan terdakwa.

⁵⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

Maka dilihat dari unsur *Yuridis* ini merupakan pertimbangan dasar sebelum memutus perkara. Yang menjadikan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bisa memberikan gambaran bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Dan hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan hasil tidak langsung yang didapatkan dari surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti

2. Unsur sosiologis

Yaitu pertimbangan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang menginginkan adanya keseimbangan tatanan masyarakat, dan keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan.⁵⁷ Menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana. Seseorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim sendiri dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara *limitatif* dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.”

Hakim yang dimaksud dalam UU RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dijelaskan dalam Pasal 1 yaitu Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

⁵⁷Mertokusumo Sudikno, *Penemuan Hukum (Sebuah pengantar)*, Yogyakarta; Liberty, 2009, 92

Dalam menjatuhkan putusan pidana, dari sisi sosiologis berperan dalam memperhatikan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan sifat baik dan buruk terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal peringan dan pemberatan diatur dalam Pasal 197 huruf F KUHP. Adapun peringanan dan pemberatan pidana dalam Putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg :⁵⁸

Hal-hal yang meringankan:

- a. Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya.
- b. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB)

3. Unsur Filosofis

Berintikan kebenaran dan keadilan, keadilan adalah penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan lazimnya hanya dilihat dari sudut orang yang terkena atau dikenai pelakuan ini. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksaan dan kesaksian dalam sidang pengadilan.

Dalam putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg yang berisikan bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembedaan, atau pemaaf.⁵⁹

⁵⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

⁵⁹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PN PALEMBANG Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg Tahun 2018*

Maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan tindakan pidana dalam putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plgdi Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang tentang *tembak orderan/orderan fiktif* telah terpenuhinya unsur-unsur yang ditinjau dari *Yuridis*, Sosiologis dan Filosofis. Dalam hal ini Hakim dalam memutus perkara memperhatikan dasar-dasar dalam menjatuhkan pidana yang dilihat dari surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan pertimbangan diluar *yuridis*. Yang telah melanggar Undang-Undang ITE, dan merugikan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) dan meresahkan masyarakat sesama Driver GRAB.

Maka hakim memutuskan dan menjatuhkan sanksi pidana 6 bulan dipotong dari masa penahanan, dirasa cukup memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Keputusan ini diambil dari banyak aspek pertimbangan. Dengan demikian upaya pembedaan dilakukan bukan untuk pembalasan dendam tetapi untuk mencegah, melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg

Didalam putusan Nomor 780/Pid.Sus/2018/PNPlg bahwa tersangka dinyatakan bersalah menurut putusan Pengadilan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dijatuhi sanksi pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Pelanggaran *tembak orderan/orderan fiktif* yang dilakukan terdakwa merupakan masalah yang baru, dalam kasus ini terdakwa melakukan kejahatan dengan melakukan tipu daya, membohongi orang lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Adapun dalam Islam kebohongan sama dengan dusta. Dusta merupakan perbuatan yang rendah dan dapat menimbulkan kejahatan yang mendorong pada perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa. Adapun salah satu dasar hukum penipuan dalam hukum pidana islam.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Surah An-Nisa ayat 29)

Dari uraian surah diatas bisa dikaitkan dalam tindak pidana *tembak orderan/ orderan fiktif* bahwa menipu, curang, mengelabui yang dilakukan untuk mengambil suatu keuntungan dan merugikan orang lain sama saja memakan harta sesamanya dengan cara batil atau tidak dibenarkan. Sanksi untuk tindakpenipuan dikenakan *jarimah Ta'zir*.

Jarimah Ta'zir adalah peraturan laranganyangperbuatan-perbuatan pidana dan sanksi hukumannya tidak secara tegas ditentukan dalam Al-Qur'an, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa jadi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak ada *had* dan *khafarahnya*. Dasar hukum diisyaratkannya *Ta'zir* terdapat dalam hadis nabi Muhammad SAW dan tindakan sahabat, sebagai berikut :

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَقِيلُوا
ذَوِي أَهْيَاتٍ عَشْرَاهُمْ إِلَّا الْخُدُودَ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتَّسَائِيُّ.

“Dari aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi waSallam bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.”⁶⁰

Dalam hadits diatas mengatur tentang pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku dan hal lainnya. Tetapi tidak melebihi dari hukuman *Had*. Perintah “*Aqi-lu*” itu ditunjukkan kepada para pemimpin atau para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta'zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka.

Mereka wajib *berijtihad* dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman *ta'zir* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Sehingga jika ada suatu kasus tindak pidana yang bersifat baru, bukan telah berarti tindakan tersebut menjadi legal untuk dilakukan karena tidak ada sanksi yang mengatur. Didalam *Jarimah Ta'zir* banyak macam sanksi, salah satu sanksinya yaitu sanksi penjara, sanksi ini yang juga digunakan di negara Indonesia.

Didalam putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palembang Nomor 780/Pid.Sus/2018/PN Plg sanksi yang diberikan berupa hukuman dipenjara selama 6 bulan dipotong dengan masa penahanan. Jika ditinjau didalam hukum Pidana Islam, menurut para ulama bahwa hukuman penjara harus dilakukan oleh pelaku, adapun dalam jangka waktu lamanya tergantung kepada pelaku dan jenis perbuatan *jarimah*nya, pembatasan jangka waktu lamanya dipenjara, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah bahwa batas paling lama bagi

⁶⁰Belajar Hukum, *Hadist tentang Ta'zir*, <https://belajarkhukum2016.wordpress.com> (diakses tanggal 14 Oktober 2019)

hukuman penjara adalah satu tahun di*qiyaskan* kepada hukuman buang. Dan menurut Abu Yusuf bahwa pelaku yang masuk didalam penjara, batas waktu dipenjara sampai pelaku bertaubat.⁶¹ Dengan demikian, tidak ada batas maksimum maupun minimum yang pasti yang dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai Sanksi *Ta'zir*. Oleh sebab itu, hukuman diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi. Tujuan hukuman penjara dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar pelaku bertobat untuk tidak mengulangi. Dan sebagai pembelajaran untuk yang lain agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

⁶¹A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997, 187